



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Riki Hamdani bin Haryono, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rimba Candi, RT 004, RW 002, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam., sebagai Pemohon I.

Hanni sapitri binti Tohir, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Rimba Candi, RT 004, RW 002, Kelurahan Candi Jaya, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama Pagar Alam tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya bertanggal 06 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 06 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 08 April 2020, wali nikah ayah kandung Pemohon II, mas kawin uang sebesar Rp 1000,00,- dibayar tunai yang dilaksanakan di Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam. Dengan saksi dewasa masing-masing bernama Paniman dan Amat Waloyo;

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan. No.57/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum akad nikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah, baik terhalang karena perbedaan keyakinan, karena semenda, sesusuan ataupun karena salah satu pihak masih ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan Pemohon I berumur 21 tahun dan Pemohon II berumur 18 tahun;
5. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas kehendak bersama, bukan karena dipaksa ataupun karena ada hutang piutang;
6. Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah melakukan perceraian;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikarunia anak;
8. Bahwa sampai sekarang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sedangkan syarat-syarat telah di penuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II sedangkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan untuk sahnya sebuah perkawinan, dan administrasi lainnya;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Pemohon I dan Pemohon II, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk kiranya berkenan membuka persidangan, memeriksa dan mengadili untuk kemudian menetapkan sebagai berikut:

Premier :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Riki Hamdani bin Haryono) dengan Pemohon II (Hanni sapitri binti Tohir) yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2020 di Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan. No.57/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan pandangan serta nasehat-nasehat tentang perkara yang diajukannya tersebut berdasarkan hukum Islam dan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menemukan fakta bahwa ternyata Pemohon II belum cukup umur, sehingga kemudian majelis hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Dispensasi Nikah nya terlebih dahulu dan mencabut perkaranya;

Bahwa atas saran dan pandangan dari Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menerimanya dan menyatakan secara lisan pada persidangan tanggal 21 Juli 2020 untuk mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Itsbat Nikah ini disidangkan, terlebih dahulu permohonan Pemohon I dan Pemohon II diumumkan pada Papan Pengumuman Pengadilan Agama Pagar Alam selama 14 (empat belas) hari, sesuai Berita Acara Pengumuman dengan nomor : 57/Pdt.P/2020/PA.Pga, dimana bagi pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan sanggahan/keberatan ke Pengadilan Agama Pagar Alam atau mengajukan Intervensi pada hari sidang tersebut;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan. No.57/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata tidak ada pihak yang merasa keberatan atau melakukan sanggahan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, dengan demikian sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Edisi Revisi Tahun 2013 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *aquo*, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir secara langsung menghadap ke persidangan, maka panggilan tersebut telah sah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dari *relaas* panggilan yang telah disampaikan secara resmi dan patut, Pemohon I dan Pemohon II hadir secara *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, majelis hakim menemukan fakta bahwa ternyata Pemohon II belum cukup umur, sehingga kemudian majelis hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Dispensasi Nikah nya terlebih dahulu, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dimungkinkan melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang usianya belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan syarat mendapat dispensasi dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka menurut majelis hakim Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan pasal 6 dan 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa atas saran dan nasehat dari Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia untuk mengurus Dispensasi Nikah nya dan menyatakan secara lisan untuk mencabut surat permohonannya;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan. No.57/Pdt.P/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Juli 2020 Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya, dan permohonan pencabutan perkara telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, maka Majelis hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara Isbath Nikah Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Pga yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 57/Pdt.P/2020/PA.Pga, dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh **Syahputra Atmanegara, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Marlina, SH.I., MH.** dan **Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Mahillah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Marlina, SH.I., MH.

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan. No.57/Pdt.P/2020/PA.Pga



Imam Mujaddid Alhakimi, Lc.

Panitera Pengganti,

Hj. Mahillah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	470.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	586.000,00

(lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan. No.57/Pdt.P/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)